



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 18 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251).

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4277).
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310).
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Terhadap Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4531).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELISERDANG
DAN

BUPATIDELISERDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN DELI SERDANG**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
2. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Deli Serdang.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Deli Serdang.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPUD Kabupaten Deli Serdang.
7. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan Anggota Masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
9. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut DPD atau DPC dan atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang dan atau sebutan lainnya yang ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah dan atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran Administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD, hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan secara Proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per tahun.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah setiap Tahun Anggaran yang perubahannya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC dan atau sebutan lainnya kepada Bupati Dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah dan atau sebutan

- lainnya yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD atau DPC dan atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Sumatera Utara atau sebutan lainnya.
- b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC dan atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

BAB VI

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten, KPUD dan Instansi Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 6

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC dan atau sebutan lainnya dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, dengan melengkapi Persyaratan Administrasi:

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD atau DPC dan atau sebutan lainnya.
- b. Surat Tanda Terima Uang bantuan yang dibuat dalam bentuk Kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC dan atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC dan atau sebutan lainnya dengan Pihak Kedua.

BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tembusan Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPUD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah yang mengatur Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 11 September 2006

BUPATIDELISERDANG

dto

Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 11 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

dto

**Ir. DJAILI AZWAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 110926890**

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2006 Nomor 18